



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA TRAJI
NOMOR: 411.31/20/VII/TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS KESENIAN
SHOLAWAT MARGO-LARAS

DESA TRAJI KECAMATAN PARAKAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPALA DESA TRAJI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melestarikan kebudayaan daerah yang merupakan akar dari kebudayaan nasional, seni Sholawatan merupakan bagian seni yang ada di Dusun Kauman RW 1 Desa Traji dengan peran serta dan dukungan masyarakat yang sangat baik.

b. bahwa seni Sholawat Margo-Laras yang ada di Desa Traji dengan kreasi lagu jawa.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas , maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Traji tentang pengurus kesenian Sholawat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104);
7. Peraturan Desa Traji Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Traji Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

: Membentuk kelompok kesenian Sholawat yang ada di Dusun Kauman RW 1 Desa Traji dengan seni lagu jawa yang bernama Margo-Laras.

KEDUA

: Kelompok kesenian Sholawat Margo-Laras merupakan sarana untuk melestarikan, berkreasi, dan menyalurkan bakat di bidang kesenian jawa.

KETIGA

: Kepengurusan kelompok kesenian Sholawat Margo-Laras selama 5 (lima) tahun (31 Juli 2025 s/d 31 Juli 2030), dengan kepengurusan terlampir.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Traji
Pada tanggal 31 Juli 2025



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Camat Parakan; dan
2. Ketua seni Sholawat Margo-Laras Desa Traji.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Traji
Nomor : 411.31/20/VII/TAHUN 2025
Tanggal : 21 Juli 2025

SUSUNAN PENGURUS
KESENIAN SHOLAWAT MARGO-LARAS
DUSUN KAUMAN RW 01 DESA TRAJI
KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	NAMA	JABATAN DALAM PENGURUS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	DWI ARIYANTO	PENASEHAT	
2.	HUDI WARNO	PENASEHAT	
3.	SAMHADI	PENASEHAT	
4.	TRIMOYO	KETUA	
5.	NURYADI	SEKRETARIS	
6.	HARTOYO	BENDAHARA	
7.	WINARNO	SEKSI PERLENGKAPAN	
8.	TUSMAN	SEKSI HUMAS	
9.	SURIPDI	SEKSI UMUM	
10.	RAMONO	SEKSI JURU SUARA	
11.	SUJARWANTO	ANGGOTA	
12.	TRIMO	ANGGOTA	
13.	KASDU	ANGGOTA	
14.	WATONO	ANGGOTA	
15.	MARJONO	ANGGOTA	
16.	PARING	ANGGOTA	
17.	MUJIYAT	ANGGOTA	
18.	ERI SUTRISNO	ANGGOTA	
19.	SUPRI	ANGGOTA	
20.	SUMARDI	ANGGOTA	
21.	SUMARNO	ANGGOTA	
22.	RUMADI	ANGGOTA	
23.	RAMONO	ANGGOTA	
24.	AGUS NUGROHO	ANGGOTA	
25.	MISRODI	ANGGOTA	
26.	UDIYAT	ANGGOTA	
27.	SUTRIS	ANGGOTA	
28.	YAMYURI	ANGGOTA	
29.	TOLIB	ANGGOTA	
30.	MULYADI	ANGGOTA	

KEPALA DESA TRAJI,



NIAPD 0810 19711204 232